

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat¹. dengan kata lain barang yang dibutuhkan bisa berada jauh diluar daerah ataupun luar negeri dari pihak yang membutuhkan, maka dari itu dibutuhkanlah alat angkutan barang untuk melakukan pengiriman barang tersebut dari suatu tempat lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran :

Angkutan perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang atau memindahkan barang dengan menggunakan kapal.

defenisi pengangkutan menurut ahli, Sinta Uli mengatakan :

Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien.²

¹ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Penerbit PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 413

²Sinta Uli, 2006, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan, hlm.20

ada berbagi macam jenis pengangkutan atau transportasi untuk pengiriman barang atau orang.

1. pengangkutan melalui darat
2. pengangkutan melalui laut
3. pengangkutan melalui udara

Pada penelitian ini penulis ingin membahas tentang “Pengangkutan Barang dari Laut. Angkutan laut ialah : *freight forwarder* yaitu jasa atau/ angkutan barang untuk memenuhi kebutuhan pihak yang menyerahkan barang konsiyasi atau penerima konsinyasi untuk melakukan pengapalan dan pengangkutan.³

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana wilayah perairan jauh lebih luas dibanding daratannya maka sudah merupakan hal yang wajar apabila barang, perdagangan laut dan pengaturan laut ini perlu mendapatkan perhatian yang besar. Pelabuhan dalam menempatkan diri sebagai pintu gerbang perekonomian mutlak harus dapat memberikan kontribusi antara lain penekanan *distribution cost* yang berdampak pada daya beli, daya saing, dan efek multiplier terhadap pertumbuhan dan pendapatan nasional.

Dengan meningkatnya kebutuhan dagang dan perekonomian akan sarana transportasi ini, maka sedikit banyak akan berpengaruh pada perkembangan di bidang pengangkutan itu sendiri pengangkutan yang mendorong perkembangan di bidang teknologi, sarana dan prasarana dan ilmu pengangkutan yang mempelajari tentang Pengangkutan. Disamping tidak dapat dihindari pula timbulnya berbagai Permasalahan yang diakibatkan dengan adanya pengangkutan itu sendiri. Begitu pentingnya peranan

³ Media bpr diakses dari http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/angkutan_laut.aspx pada tanggal 20 January 2020 Pukul 15:37

pengangkutan laut di dalam lalu lintas perpindahan barang atau perdagangan baik domestik maupun internasional, dimana pengangkutan laut menjadi pilihan yang sangat strategis, efektif dan ekonomis dalam pengiriman barang maupun orang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Pada saat ini pengangkutan atau transportasi barang melalui laut juga bisa disebut dengan Pelayaran. pelayaran adalah jalan laut atau lalu lintas berlayar oleh kapal di gunakan untuk transportasi terutama di bidang ekonomi dan dagang. kapal menjadi suatu hal yang sudah bisa dilakukan demi mencapai kebutuhan akan barang-barang pengiriman. dan sering kali terjadi barang yang di kirim atau angkutan barang mengalami kerusakan pada barang dan perjanjian yang di buat sudah mencapai kesepakatan bahwa akan mengganti kerugian yang diderita oleh pemakai jasa atau PT. Karbindo jawa barat, melanggar perjanjian tertulis yang telah mencapai kesepakatan. maka dari itu timbulnya keadaan wanprestasi, bagaimana mengganti kerugian barang melalui laut atau dari kapal itu tergantung dari isi perjanjian dan harga barang itu sendiri.

PT, Terminal Peti Kemas Padang merupakan jasa perusahaan pengangkutan yang melakukan transaksi perdagangan melalui laut. Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna baik barang yang diangkut.

Pasal 1 Ayal (1) Pemenhub No 53 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali”.

PT. Karbindo bekerjasama dengan PT. Terminal Peti Kemas dengan bentuk memakai jasa pengangkutan barang PT. Terminal Peti Kemas merasa dirugikan karena PT. Karbindo sebagai pengirim barang dan pemilik peti kemas menyewa, memakai jasa pelayanan PT. Terminal Peti Kemas adanya manipulasi barang yang dapat merugikan pihak pengangkut.

Namun, tidak semua transaksi ini dilakukan secara benar, Terkadang ditemukan barang rusak setelah penyerahan peti kemas dari pengirim. beritikad buruk sehingga angkutan barang yang terdapat cacat tersembunyi demi mengejar keuntungan yang besar. Tidak semua barang bekas dijelaskan oleh pengirim secara terperinci dalam transaksi jual beli yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pengangkut karena memiliki cacat tersembunyi.

Suatu perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian meskipun perjanjian tersebut hanya dibuat secara lisan. ada kalanya dalam suatu perjanjian tidak berjalan dengan seharusnya. Hal ini dapat terjadi karena salah satu disebabkan adanya kelalaian dari salah satu atau kedua belah pihak.

Apabila para pihak dalam perjanjian tidak dapat melakukan sesuai kewajiban sebagaimana mestinya maka terjadi wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin menjadikan sumber kerusakan barang dan kerugian pada PT. Terminal Peti Kemas sebagai bahan penelitian karena masih ada permasalahan yang terjadi antara PT. Karbindo dengan pihak-pihak yang ingin atau

⁴ Salim Haryono, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, hlm.98

membuat kesepakatan atau perjanjian. Dalam penelitian, peneliti memilih judul skripsi dengan judul penulisannya yaitu: **TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN BARANG TERHADAP KERUSAKAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL PETI KEMAS (STUDI KASUS PT, TERMINAL PETI KEMAS, TELUK BAYUR, PADANG)**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan perjanjian angkutan barang terhadap kerusakan barang di PT. Terminal Peti Kemas. Teluk Bayur. Padang ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan di PT. Terminal Peti Kemas. Teluk Bayur. Padang ?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu Wanperstasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pengangkutan kapal melalui laut di PT. Terminal Peti Kemas. Teluk Bayur. Padang
2. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan di PT. Terminal Peti Kemas. Teluk Bayur. Padang
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu Wanprestasi pada perjanjian pengangkutan barang pada kapal

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis,⁵ yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum didalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan melakukan wawancara dengan Muhammad Rio dan Swandi (Responden)

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri atas:

1) Bahan hukum primer dalam hal meliputi;

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran
- c) Pemenhub No 34 Tahun 2015

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm 153.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, makalah dan jurnal yang ditulis oleh para ahli dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan yang dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Penulis akan melakukan wawancara dengan Responden yang bernama Muhammad Rio dan Swandi pegawai PT. Terminal Peti Kemas dan Abesyapradhi pemilik PT. Karbindo

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian.

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dipelajari, disimpulkan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.